

**ANALISIS NILAI KEPASTIAN HUKUM
MENGENAI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
IRA ADELINA SITUMORANG
02011282126145**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IRA ADELINA SITUMORANG
NIM : 02011282126145
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


ANALISIS NILAI KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP. 197608312006041003

Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Jomi Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ira Adelina Situmorang
Nim : 02011282126145
Tempat/Tanggal Lahir : Hutagurgur, 09 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Maret 2025



Ira Adelina Situmorang
NIM.02011282126145

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa"

(Roma 12:12)

TUHAN adalah kekuatan dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya.

Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.

(Mazmur 28:7)

"Jika kamu masih memiliki detak jantung, maka masih ada waktu untuk impianmu."

(Sean Stephenson)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Bapa dan Mamaku tercinta**
- ❖ **Kakak dan Adik-adikku tersayang**
- ❖ **Keluarga besar terkasih**
- ❖ **Seluruh Dosen Fakultas Hukum**
- ❖ **Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Para sahabat seperjuanganku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS NILAI KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga turut berterima kasih kepada Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya, 17 Maret 2025

Penulis



Ira Adelina Situmorang
NIM.02011282126145

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terimakasih atas cinta kasih dan pertolongan-Nya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, Bapa Riston Situmorang dan Mama Lisda Simanjuntak yang selalu mendukung penulis dalam semua hal dan tidak lupa selalu mendoakan penulis, sehingga penulis bisa menjalani proses kehidupan penulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak Penulis Ribka Dewi Situmorang S.Pd dan adik-adik penulis, Michael Valen Situmorang dan Kevin Situmorang yang selalu memberi semangat pada penulis hingga bisa melewati setiap proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon.S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama penulis yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk mengajari penulis dengan sabar dan tanpa rasa lelah selalu memberi nasehat maupun pengarahan hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu penulis yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan penulis arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas memberikan semangat, arahan, pada awal perkuliahan penulis hingga selesai termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
14. Fernando Situmorang Uda penulis, Opung penulis dan Tante penulis, begitu juga dengan segenap keluarga besar lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang mendukung penulis dalam doa dan materi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. GPDI Betlehem, Yobel, CDC Filadelfia, CDC Oasys, dan CG 24 yang mendukung penulis secara rohani sehingga penulis bisa menyelesaikan setiap proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

16. Circle G yang beranggotakan Destanti, Firly, Resa, Vilda, Widiatun dan Yanti yang mendukung asupan keceriaan penulis dan menjadi teman bertukar pikiran penulis terkait perkuliahan dalam beberapa semester.
17. Felicia Kaban selaku partner suka duka penulis dalam proses bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
18. Mesy, Esra, Elenda, Christy, Nurlia, yang mewarnai hari penulis dalam urusan per kos-kosan selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
19. Kelompok PLKH D1 dan Team KKL Disnav Palembang yang telah menjadi bagian dari proses perkuliahan penulis.
20. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari setiap cerita yang telah dijalani selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
1.Manfaat Teoritis.....	14
2.Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori <i>Restorative Justice</i>	17
3.Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	23
a. Pendekatan perundang-undangan (<i>Statute approach</i>)	23
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	24
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum	25
a. Bahan Hukum Primer.....	25
b. Bahan Hukum Sekunder	25
c. Bahan Hukum Tersier	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	26
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum.....	28
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	28
2. Relevansi Kepastian Hukum dengan Sistem Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	34
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	34
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	38
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	39
C. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana	41
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	41
2. Pendekatan dalam Kebijakan Hukum Pidana	42
3. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Pembuktian Nilai Kepastian Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	52
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Penguatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>.....	68
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kasus tindak pidana yang gagal menerapkan diversi pada tahun 2021-2023.....	11
--	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Nilai Kepastian Hukum Mengenai Penerapan *Restorative Justice* dalam Materi Muatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Diversi sebagai bentuk *restorative justice* pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, seperti yang terdapat pada Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Implementasi diversi pada anak sering bermasalah karena beberapa alasan seperti peraturan yang belum jelas, sehingga perlu dilakukan pembuktian nilai kepastian hukum pada penerapan *restorative justice*. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini ialah bagaimana pembuktian nilai kepastian hukum penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 SPPA dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap upaya penguatan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dalam penerapan *restorative justice*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni, penetapan diversi memiliki kepastian hukum sebab mengutamakan kepentingan korban dan pelaku dengan bersifat pemulihan ke keadaan semula. Namun tetap memiliki tantangan pada faktor masyarakat, pengak sarana dan prasarana nya. Penerapan diversi dilakukan dengan melakukan pertimbangan terhadap usia, jenis pidana, atau pun kesepakatan korban dan pelaku terlebih dahulu. Bentuk penguatan UU SPPA sendiri dengan telah menerapkan diversi pada penyelesaian perkara anak.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice*

Indralaya,

Maret 2025

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP. 197608312006041003

Dosen Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.1968022119951210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara keadilan dengan kebebasan yang berasal dari adanya kepastian hukum harus yang dapat memberi perlindungan kepada setiap individu. Berbicara tentang hukum, hukum tidak hanya membahas mengenai peraturan, tetapi juga tentang moralitas dan etika yang mendasarinya. Kepastian hukum menjadi fondasi bagi undang-undang yang bertujuan mengatur pola tingkah laku manusia. Adanya kepastian ini, hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat tercapai. Hukum apalagi norma hukum tertulis tidak akan pernah dapat terlepas dari kepastian hukum, karena makna hukum sangat melekat dengan kepastian.

Kepastian hukum menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam menjamin hak asasi manusia. Tanpa kepastian hukum, maka makna yang terkandung dalam hukum sebagai pedoman yang sah akan hilang.¹ Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa dalam mewujudkan “kepastian hukum” perlu didukung oleh beberapa unsur seperti substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. Kepastian hukum memerlukan yuridis yang tegas, konsisten dan mencakup kejelasan terhadap perlindungan terhadap satu individu.

¹ Jeremias Lemek, 2007, Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta, Galang Press. Hlm. 45

Tidak adanya kejelasan dalam suatu undang-undang dapat menimbulkan keragu-raguan terhadap masyarakat. Keraguan terhadap hukum tentu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, sehingga cenderung masyarakat mengabaikan hukum dan tidak mematuhi norma-norma yang telah diciptakan. Disinilah kejelasan hukum mengambil peran untuk mencegah adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap hukum. Kejelasan hukum dapat memberi kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik yang pastinya membantu penegakan hukum.²

Hakekat hukum yang sesungguhnya dapat dilihat sebagai sekumpulan kebijakan-kebijakan yang tujuan utamanya mengatur perilaku setiap masyarakat demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat. Berbicara mengenai keadilan, memang cukup sulit untuk menyamakan pendapat setiap orang menyatakan bahwa undang-undang atau putusan tersebut telah memberikan keadilan bagi setiap orang. Suatu hal yang dianggap oleh seseorang telah adil bisa jadi bagi orang lain hal tersebut belum adil, banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut.

Menurut Ulpianus, keadilan itu adalah kehendak yang memiliki pola teratur yang memberikan haknya masing-masing. Keadilan dapat dianggap adil jika suatu tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Segala sesuatu yang membuat orang lain bahagia dan diatur dalam undang-undang adalah adil, sebab adil

² Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021). hlm. 56–65,

itu ialah bukan suatu hal yang membuat satu pihak bahagia melainkan semua pihak dapat merasakan kebahagiaan itu.³

Keadilan dan kepastian hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan sama-sama tujuan dari hukum, seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum yang sangat populer yakni Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum itu meliputi tiga hal. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian dari tiga tujuan hukum tersebut. Politik hukum Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Politik hukum Peradilan pidana anak tidak hanya terpusat pada sistem peradilan pidana yakni menghukum dan memberikan pidana pada anak.

Politik hukum peradilan pidana anak berlandaskan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini memiliki peran penting dalam penegakan hukum bagi anak-anak di Indonesia. Undang-Undang SPPA telah resmi berlaku sejak 30 Juli 2012 setelah disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. SPPA ini merupakan suatu sistem peradilan yang menangani perkara mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Bertujuan untuk memberi perlindungan Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

³ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021. Hlm. 296

⁴ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 32

Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. SPPA secara tegas mendahulukan penerapan diversifikasi dan *Restorative justice* daripada pemidanaan dalam penyelesaian perkara anak. *Restorative justice* pada SPPA memberikan penekanan pada pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku maupun dengan masyarakat lainnya tanpa berfokus pada pemberian hukuman pidana. Diversifikasi ditujukan agar anak tidak melewati melewati peradilan formal, tetapi lewat jalur non-formal seperti musyawarah dan meditasi.⁵

Kebijakan *restorative justice* ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada anak sebagai pelaku. Pasal 1 angka (6) UU SPPA secara jelas mendefinisikan:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Kebijakan yang digunakan negara didasarkan pada prinsip-prinsip melindungi hak-hak anak serta memperbaiki keadaan anak dengan mengembalikannya pada masyarakat. Politik hukum yang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penyelesaian pada orang dewasa, dikarenakan anak memiliki hak-hak jelas berbeda dengan orang dewasa. Hakekat hukum dalam peradilan pidana anak adalah bukan hanya untuk menciptakan keadilan,

⁵ I Made Wahyu Chandra Satriana Dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Denpasar: Udayana University Press, 2021).hlm.15-38

tentu juga memikirkan perlindungan pada anak baik sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Konteks hakikat hukum dalam hal ini adalah harus adanya bentuk peraturan yang mengatur secara relevan mengenai peristiwa tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam menciptakan keadilan bagi setiap orang. Hukum akan selalu berpihak pada kebenaran dan kebenaran akan menemukan jalannya sekalipun banyak hal yang menghalangi kebenaran itu dapat terlihat.

Restorative justice menetapkan prinsip untuk pemulihan atau pengembalian korban pada kondisi semula dengan agar anak memiliki ruang dan kesempatan untuk melakukan refleksi pada perbuatannya dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Penggunaan *restorative justice* pada sistem peradilan anak juga sebagai penghapus pandangan masyarakat. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah sampah masyarakat dengan stigma bahwa anak seorang kriminal jika anak menjalani hukuman pidana. Perlindungan hukum dapat dilihat dengan melakukan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkaranya. Penyelesaian perkara anak yang masih ringan tidak perlu diselesaikan dengan peradilan karena hal tersebut dapat mempengaruhi mental dan masa depan anak.⁶

Meskipun anak telah melakukan kesalahan namun perjalanan hidup seorang anak masih panjang. Untuk itu diberi perlindungan hukum dengan upaya keadilan *restorative justice* pada setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu juga undang-undang yang mengatur mengenai SPPA memiliki kepastian hukum agar dapat

⁶ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex LATA* 3, no. 2 (2021), hlm. 233–247.

menjadi undang-undang yang berkekuatan hukum. *Restorative justice* menekankan pelaku agar memperbaiki kesalahan yang dilakukannya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan korban begitu juga dengan masyarakat. Dibanding menghukum pelaku karena berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku, lebih baik membantu pelaku agar dapat berubah dengan tidak mengulangi perbuatannya. Mengubah pelaku dapat dengan bentuk rehabilitasi maupun memberi pelatihan berupa pendidikan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi.⁷

Dalam penerapan *restorative justice* pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kepastian hukum merupakan suatu faktor yang mempengaruhi terciptanya aturan yang efektif, kredibel dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum pada *restorative justice* harus terlihat jelas, dapat dengan mudah dipahami mengenai bagaimana prosedur penerapan *restorative justice* dilakukan, siapa pihak yang memiliki kewenangan dan apa hak maupun kewajiban dari pihak-pihak tersebut. Kepastian hukum pada *restorative justice* dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan adanya pengawasan pada penegak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menciptakan keadilan tanpa adanya diskriminasi. Aturan yang transparan dapat mempermudah para pihak terkait dalam memahami dan melaksanakan proses *restorative justice*.⁸

⁷ *Ibid.*,

⁸ Mohammad Farid Fad, "Analisis Model Diversi Melalui *Restorative Justice* Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 52–89.

Hukum pidana adalah norma hukum yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang diyakini oleh manusia sebagai suatu bentuk kejahatan dan pelanggaran pidana. Dalam hukum pidana ini diatur mengenai pidana yang akan diterima oleh pelaku kejahatan dan dianggap dapat membuat pelaku jera hingga tidak ingin mengulangi perbuatan pidana lagi. Hukum pidana memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Sehubungan dengan adanya hukum pidana di Indonesia, tentu dalam penerapan hukum pidana diperlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum seperti jembatan penghubung antara keadilan dan kedamaian dalam hukum pidana.

Kepastian hukum dalam hukum pidana menjadi manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan luhur yang dapat mengatur tatanan kehidupan untuk mencapai keharmonisan antara hukum dan manusia sebagai pelaksana hukum tersebut. Pada hakikatnya, hukum pidana akan selalu berpihak pada kebenaran dan kebenaran akan menemukan jalannya sekalipun banyak hal yang menghalangi untuk kebenaran dapat terlihat. Kepastian hukum pidana akan menciptakan kebenaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman setiap orang untuk tidak berbuat pidana.⁹

Dalam sistem peradilan pidana anak, upaya penerapan *restorative justice* biasa disebut diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan yang formal ke penyelesaian perkara informal dan bersifat memperbaiki hubungan setiap pihak dengan mengembalikan anak ke keadaan semula. Adapun

⁹ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019).hlm. 15.

proses diversi melalui adanya upaya pendekatan antara pelaku dan orang tua/walinya, korban orang tua/walinya, masyarakat yang berkaitan untuk melakukan musyawarah dalam menemukan solusi bagi peristiwa tersebut. Berdasarkan konteks ini, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan yang pernah ia lakukan tanpa harus menjalani hukuman yang melalui jalur litigasi.¹⁰

Pada dasarnya, penerapan diversi ini merupakan penyelesaian perkara anak tanpa memfokuskan pada kepentingan hukum yang terdapat pada undang-undang, namun mengutamakan kepentingan anak baik secara emosional dan secara psikis. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 untuk merespon ketidakadaan undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini mengatur proses hukum yang masih belum sesuai dan mengenyampingkan hak-hak anak dalam penyelenggaraan diversi. Pengenyampingan hak-hak anak ini dapat juga dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Maka dibentuklah undang-undang ini untuk menghindari ketidaktaatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kejahatan oleh anak yang dapat menerapkan *restorative justice* dan

¹⁰ Olivia Kristanti Sianturi dan Muhammad Ansori Lubis, "Penerapan Diversi dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara," *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2020), hlm. 56–64.

¹¹ A Widiyantoro dan S Sunarto, "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative Justice System*: Studi Polrestabes Semarang," *Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024), hlm 23.

diversi adalah berupa tindak pidana ringan, kejahatan yang mengakibatkan kerugian materi kecil, tindak pidana yang melibatkan komunitas, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum¹². Pada usia anak yang 14 tahun Pada nyatanya di indonesia kasus mengenai anak yang berlawanan dengan hukum mencapai 33%. Pengalihan untuk menyelesaikan masalah anak melalui jalur non litigasi diatur dalam instrumen internasional sebagai norma yang mengatur ketentuan mengenai diversi sebagai bagian dari *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Aparat penegak hukum yang turut serta dalam melakukan penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun juga dapat menggunakan penyelesaian masalah melalui proses perdamaian yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan pada 1 Agustus 2014. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan tersendiri dalam pelaksanaan diversi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya atau biasa disebut dengan diskresi. Seperti yang diketahui bahwa penyelesaian perkara anak melalui diversi adalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang berhubungan untuk bermusyawarah dan menemukan mufakat.¹³

Pada tahap ini penyidik mengambil tindakan untuk menyampaikan berita acara diversi dengan kesepakatan yang didapatkan dari musyawarah kepada ketua

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Perbandingan Diversi dan *Restorative Justice* terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017), hlm. 128.

Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepala kepolisian negara RI yang memiliki keahlian dan pengalaman akan hal tersebut. Namun jika diversifikasi gagal maka penyidikan yang dilakukan akan tetap berlanjut dilakukan oleh penyidik serta melimpahkan perkara pada penuntut umum. Laporan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan harus dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Anak yang ditangkap dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan biaya dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.¹⁴

Penuntut umum bertugas bukan hanya untuk melakukan penuntutan, tetapi juga harus berperan sebagai mediator untuk mendorong agar korban dan pelaku mewujudkan kesepakatan. Jika diversifikasi berhasil maka penuntut umum diwajibkan untuk mengirimkan laporan diversifikasi kepada kepala pengadilan lengkap dengan kesepakatan yang dicapai agar kepala pengadilan membuat putusan resmi. Akan tetapi jika diversifikasi gagal, maka penuntut umum harus mengirimkan laporan diversifikasi pada pengadilan dengan melampirkan hasil penelitian kemasyarakatan. Pada tahap ini pengadilan mengambil alih penyelesaian perkara anak tersebut.¹⁵

¹⁴ Satino dan Yuliana Yuli Sulastris W, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversifikasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 2. No 1, 2023, hlm 23.

¹⁵ Asmita Widimartha Nainggolan dan Yasmirah Mandasari Saragih, "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak," *Journal Of Social Science Research* Volume 3 N (2023): 6371–83.

Pada peradilan anak penerapan diversifikasi masih memiliki tantangan tersendiri, karena masih terdapat beberapa kasus yang gagal untuk menerapkan diversifikasi pada beberapa tahun terakhir seperti pada tahun:

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana yang Gagal Menerapkan Diversifikasi pada Tahun 2021-2023

Tahun	Kasus
2021	Perkara atas nama Bagus Prabowo Mukti Alias Gendut Bin (Alm) Joko Untoro Aldi Surya Nugroho Bin Suweno gagal melakukan diversifikasi pada tahap penuntutan, karena korban tidak setuju melakukan diversifikasi;
2022	Perkara atas nama Satria Aji Bagus Pangestu Bin Agus Basuki Yudha Dwi Putra Bin Djuari (Alm) Salah satu faktor utama adalah ketidakmauan pihak korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. ¹⁶
2023	Anak berinisial AG (15 tahun) dalam kasus penganiayaan terhadap Crystalino David Ozora. Gagal melakukan diversifikasi karena Keluarga korban menolak diversifikasi karena David mengalami cedera otak parah. ¹⁷

¹⁶ dzamir Rafi Hibatullah, "Penuntutan, Kegagalan Diversifikasi Pada Tingkat 2020-2023, Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

¹⁷ Aru Lego Triono, "Diversifikasi Gagal, AG Didakwa Pasal Penganiayaan Berat Berencana," *NU Online*, Maret 2023. <https://riau.nu.or.id/nasional/diversi-gagal-ag-didakwa-pasal-penganiayaan-berat-berencana-mSvLt> diakses tanggal 25 September 2024

UU SPPA yang berkepastian hukum mempengaruhi implementasi hukum *restorative justice*. Namun UU SPPA ini belum secara nyata memberi solusi untuk melakukan penerapan *restorative justice* dapat terlaksana dengan benar, baik itu dikarenakan aspek masyarakat yang belum mendukung maupun karena UU yang kurang efektif. Nilai kepastian hukum penerapan *restorative justice* dapat terlihat pada 2 kasus putusan berikut:

Perbedaan utama antara dua perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terletak pada amar putusan hakim dan proses peradilan yang ditempuh. Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg, hakim memutuskan tindakan pengembalian anak kepada orang tua karena proses peradilan pidana diselesaikan menggunakan diversifikasi. Sementara itu, pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp, diversifikasi tidak digunakan, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan di LPKA Pekanbaru.

Dalam kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg, tercapainya diversifikasi disebabkan karena pelaku merupakan sanak saudara dari anak korban, sehingga kesepakatan perdamaian dapat diupayakan. Sedangkan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp, diversifikasi tidak tercapai karena orang tua anak korban tidak ingin berdamai. Meskipun upaya diversifikasi telah dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Dalam sistem peradilan anak, meskipun terdapat kesamaan dalam substansi hukum, namun pada putusannya tidak selamanya sama, tergantung pertimbangan yang mendukung. Seperti kasus diatas, meski terdapat kesamaan pada jenis tindak pidana.

Namun penyelesaiannya belum tentu sama karena adanya pertimbangan-pertimbangan lain. UU SPPA yang berkepastian hukum mempengaruhi implementasi hukum *restorative justice*. Namun UU SPPA ini belum secara nyata memberi solusi untuk melakukan penerapan *restorative justice* dapat terlaksana dengan baik, dikarenakan aspek masyarakat yang belum mendukung maupun karena undang-undang yang kurang efektif.

Kewajiban yang terkandung pada materi muatan UU SPPA dengan penerapan *retorative justice* di Indonesia selama tiga tahun terakhir terdapat permasalahan dalam penerapannya. Sehubungan dengan itu pada penelitian ini penulis berupaya untuk menganalisis permasalahan tersebut khususnya dalam menelaah hubungan untuk nilai kepastian hukum dalam materi muatan UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menjadikan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **Analisis Nilai Kepastian Hukum Mengenai Penerapan *Restorative Justice* dalam Materi Muatan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian nilai kepastian hukum penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA)?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap upaya penguatan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam penerapan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian nilai kepastian hukum penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap upaya penguatan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam penerapan *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep hukum mengenai kepastian hukum dalam konteks peradilan pidana anak. Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang sistem peradilan pidana anak dan *restorative justice* juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dilaksanakan dalam praktik, khususnya dalam penerapan *restorative justice*. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice*, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan hukum dan masyarakat Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya batasan ruang lingkup yang ingin diulas agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang ingin dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan pada penelitian skripsi ini membahas mengenai Kepastian hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Mengenai teori kepastian hukum banyak para ahli memberikan doktrin salah satunya berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan nilai dasar hukum. Berdasarkan pendapat dari seorang ahli yakni Humberto Avila dalam bukunya yang berjudul *certainty of law* menyatakan bahwa defenisi kepastian hukum memiliki prinsip normatif sebagai kesudah-tentuan yang melekat pada

adanya hukum, stabilitas dan prediktabilitas hukum. Hukum dan kepastian hukum adalah dua hal yang akan selalu melekat satu sama lain dan tak akan terpisahkan. Hukum diciptakan untuk memberi kepastian dan kepastian ini yang membuat hukum lebih realistis dan pantas untuk ditaati. Tentu hukum tercipta terlebih dahulu sebelum adanya kepastian sebagai patokan, apa yang masyarakat dapat lakukan dan tidak dapat lakukan dan mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatan itu jika dilakukan.¹⁸

Konteks kepastian hukum dipengaruhi oleh implementasi dan interpretasi hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pemerintah. Secara normatif kepastian hukum berbentuk peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena hal ini harus dengan jelas dan nyata diatur.¹⁹ Hukum itu tidak boleh menimbulkan keragu-raguan terhadap masyarakat dan tidak berbenturan dengan norma lain. kepastian hukum terkandung dua makna yaitu aturan yang bersifat umum memberi pengertian bahwa suatu perbuatan itu dapat atau tidaknya dilakukan dan yang kedua itu apa perbuatan yang dapat dilakukan juga yang menjadi perintah untuk wajib dilakukan oleh setiap orang. Kepastian hukum harus mampu memberi jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara dapat terlaksana.²⁰

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2023).hal 135

¹⁹ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2009), hlm.23.

Kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan hukum atau jaminan yang nyata bahwa penerapan hukum harus dengan cara yang baik dan benar. Adanya kepastian hukum dapat meminimalisir terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemangku kuasa demi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kepastian hukum dengan aturan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan berwibawa harus memberi keyakinan pada masyarakat. Kepastian hukum tersebut meyakinkan bahwa hukum tersebut dapat menjadi lentera penerang yang tak dapat terbantahkan bagi manusia sebagai kaidah hukum dalam bertindak dan berperilaku, untuk menjamin keadilan yang merata dan menciptakan tatanan negara yang harmoni. Kepastian hukum dan keadilan harus berjalan selaras, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil²¹.

2. Teori *Restorative Justice*

Albert Eglash merupakan sosok utama yang mencetuskan mengenai teori *restorative justice*. Teori *restorative justice* adalah teori yang menekankan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Berlandaskan keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu musyawarah untuk menemukan mufakat sebagai bentuk solusi penyelesaian perkara pidana tanpa adanya pembalasan. Eglash menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika, perlu juga memperhatikan konteks sosial dan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

budaya di mana kejahatan terjadi dalam proses *restorative justice*.

Berdasarkan pasal 6 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, *restorative justice* pada dasarnya berusaha untuk menciptakan pembelajaran agar dapat dijalankan sebenar-benarnya demi keselamatan korban, komunitas, maupun pelaku tindak pidana. *Restorative justice* sangat membutuhkan peran masyarakat dalam proses penyelesaian konflik untuk melakukan pemulihan terhadap akuntabilitas hukum yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Tata cara penyelesaian kasus pidana dalam sistem peradilan pidana berfokus dengan menerapkan keadilan restoratif agar keadilan antara setiap pihak dapat seimbang.²²

Penyelesaian perkara pidana yang efektif tidak harus selalu diselesaikan secara litigasi dan berakhir di penjara. Dikarenakan dalam penyelesaian perkara pidana melalui hal ini dapat menimbulkan penumpukan tahanan yang membuat *overcapacity* pada lembaga permasyarakatan. Pemidanaan pada pelaku tindak pidana tidak selamanya dapat menjadi solusi yang baik dalam penanganan tindak pidana. Berkumpulnya para pelaku tindak pidana di lembaga per masyarakatan dapat menimbulkan pelaku-pelaku kejahatan baru. Tentu sesama narapidana dapat satu sama lain mempelajari cara untuk melakukan kejahatan lainnya dari mereka sesama narapidana.

Itulah mengapa dikatakan penegakan hukum pidana melalui peradilan

²² Erasmus A.T. Napitupulu dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 10, 2022.

itu merupakan penegakan hukum pidana dengan jalur yang lambat. Terlebih lagi penegakan hukum melalui jalur peradilan juga melalui tahapan dan proses yang cukup panjang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. *Restorative justice* memiliki peran yang lebih luas dari sistem peradilan pidana karena pemulihan hubungan maupun penerapan *restorative justice* harus berdasarkan kesepakatan semua pihak baik itu pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel seorang hakim dan ahli teori hukum asal Prancis berpandangan bahwa kebijakan hukum pidana menjadi suatu bentuk ilmu yang memiliki seni. Seni yang bertujuan praktis untuk membuat peraturan positif yang baik dan menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang, pengadilan dan pelaksana keputusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana biasa juga dikenal dengan politik hukum pidana *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Marc Ancel menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; *criminology*, *criminal law*, *penal policy*. Kebijakan ini mengutamakan mengarahkan pemberlakuan hukum dengan adanya pertimbangan pada penegakannya.²³

Kebijakan hukum pidana mencakup keseluruhan peraturan yang

²³ Marc Ancel, 1966, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organisations of Control of Crime by Society Defience a Modern Approach to Criminal Problem*, First Published (USA) Schoellen Book Inc, page 209

menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Secara luas, kebijakan hukum pidana berfungsi untuk menciptakan suatu aturan yang dapat menyesuaikan pada dinamika sosial dan budaya masyarakat. Perumusan UU dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat agar dapat diintegrasikan sebagai UU.²⁴

Tidak terbatas hanya pada pembentukan pada undang-undang secara yuridis normatif yang bersifat dogmatik, kebijakan ini juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang mencakup sosiologis, historis dan komparatif. Selain itu pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial juga berperan penting dalam mendukung kebijakan hukum pidana. Implementasi kebijakan hukum pidana melibatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan hukum, pelaksanaan hukum, pendidikan dan pengawasan, dukungan masyarakat, serta evaluasi kebijakan melalui pengumpulan dan analisis data.²⁵

Hukum pidana harus dipandang sebagai bentuk instrumen rasional yang dapat menekan kejahatan, bukan hanya sekedar sebagai hukum abstrak. Terdapat dua masalah utama dalam kebijakan pidana, yaitu menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang

²⁴ Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19," *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 201–219.

²⁵ Zainab Ompu Jainah, et al. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2019, hal 7.

sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Dalam kriminalisasi, hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²⁶

Politik kriminal menjadi salah satu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Selaras dengan pandangan Marc Ancel bahwa kebijakan hukum pidana harus bertujuan menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang dan lainnya. Hukum pidana secara tegas harus mengandung pendekatan yang rasional dan terorganisasi untuk mengendalikan kejahatan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana harus memberi informasi tentang pembuatan undang-undang dan penerapannya. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana di dunia nyata. Marc Ancel merumuskan politik kriminal sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"²⁷

Teori kebijakan hukum pidana perlu memperhatikan tujuan untuk mencapai manfaat dari kebijakan sosial dengan terpenuhinya *goal* berupa *social welfare, social defence dan social keiminal..* Secara tujuan dari adanya kebijakan kriminal ialah untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan pada masyarakat. Aliran *social defence* tidak bersifat deterministic, tidak menyetujui tipologi kejahatan, memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan, dan menolak dominasi ilmu pengetahuan modern dan

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Sudarto, 1986, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal.114

menghendaki diganti dengan politik kriminal.²⁸

Ancel menekankan bahwa sistem hukum perlu dilakukan penyempurnaan secara terus-menerus dengan melakukan pembaharuan. Pembaharuan hukum pidana menjadi suatu urgensi dalam penanggulangan kejahatan secara efektif. Pembaharuan dapat berupa perubahan dalam substansi hukum pidana dengan mencakup prosedur dan mekanisme penegakan hukum. Hal ini mencakup; a). Reformasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, b). Menekankan pada keseimbangan antara sanksi pidana dan pengembalian aset hasil kejahatan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.²⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya mencari data untuk mengungkapkan kebenaran dan metode penelitian hukum adalah suatu sarana pokok sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berbasis pada penggunaan metode, sistematika dan suatu doktrin yang menelaah suatu peristiwa hukum. Bertujuan untuk memperluas

²⁸ E Susanti, E Rahardjo. *Buku ajar hukum dan kriminologi*. CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung, 2018, hlm 35.

²⁹ *Ibid.*, hal 18

pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar, yang sering kali didasarkan pada penyelidikan ilmiah. Metode penelitian hukum menjadi jembatan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang bersifat akademik berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian normatif) dalam mempelajari permasalahan hukum dan menganalisis aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat mengidentifikasi norma hukum, asas hukum, sistematika hukum, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan hukum yang ada dalam skripsi ini.³⁰ Penelitian ini menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang

³⁰ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Ed.1. Cet. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).Hal 24

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023, hlm. 182.

melibatkan pembuatan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang. Pendekatan ini menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan menggunakan pemahaman mengenai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini karena pada dasarnya penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang sumber utamanya berupa undang-undang. Penelitian ini berfokus pada analisis undang-undang sistem peradilan pidana pada anak. Menggunakan pendekatan ini dapat menemukan korelasi, antara *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak dan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap undang-undang yang digunakan.³²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma dan kaidah hukum diterapkan dalam praktik. Dengan menganalisis putusan pengadilan, peneliti dapat melihat penerapan hukum secara konkret. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah menemukan *ratio decidendi* atau alasan hukum di balik keputusan hakim, yang sangat penting baik untuk praktik hukum maupun kajian akademis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua putusan untuk melakukan perbandingan terhadap penerapan diversi pada anak.

³² *Ibid.*, hal 137

Putusan digunakan dari Pengadilan Negeri Padang dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yaitu Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pembuatan skripsi ini diperoleh dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1660;
3. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak LN.2012/No. 153 dan TLN No. 153 No. 5332;
4. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan dalam Sistem Peradilan pidana Anak;
5. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg;
6. Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder yang menjadi sumber utama adalah buku atau tulisan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian seperti, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian dapat berupa artikel-artikel hukum, tulisan yang

berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan yang digunakan dalam penelian skripsi untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Ensiklopedia, artikel, kamus hukum dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Penggunaan studi kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data dari pustaka-pustaka dengan mengkaji isinya secara mendalam. Data diperoleh dengan teknik mempelajari, menganalisis, membaca, serta mengutip dari berbagai bahan literatur yang digunakan.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam analisis bahan pada penelitian ini penulis menelusuri, mengidentifikasi, menganalisis dan mengolah bahan hukum untuk memahami makna hukum secara signifikan. Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian normatif adalah dengan analisis kualitatif secara deskriptif dengan menyusun data yang berkualitas dengan kata-kata yang terstruktur, logis dan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hal. 185

tidak saling tumpang tindih.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penalaran ini menggunakan penalaran deduktif. Pada metode penalaran ini diperlukan cara berfikir yang awalnya bersifat umum lalu kesimpulannya bersifat khusus. Kesimpulan tersebut adalah hasil dari analisis fakta-fakta yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pemikiran yang sedemikian rupa.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1660;

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

LN.2012/No. 153 dan TLN No. 153 No. 5332;

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan dalam

Sistem Peradilan pidana Anak;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pdg;

Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Prp.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1. Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2013.

Erna Dewi Eddy Rifai, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pusaka Media, 2020.

Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Harahap, O. M. Yahya *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

- Hartono, Sunaryati. 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Jainah, Zainab Ompu, et al. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2019.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2018.
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Galang Press, 2007.
- Mahfud, Muh. Afif. "Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum," 46. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Mujiburohman, Dian Aries. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," 68. Yogyakarta: Stpn Press, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. 1 Ed. Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2014.
- Nafi, Mubarak. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Amriana. Surabaya: Insight Mediatama, 2022.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 2024.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rhiti, Hyronimus. *Kepastian Hukum*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pt Kanisius, 2023.
- Rosidah, Nikmah. "Sistem Peradilan Pidana Anak." Bandar Lampung, 2019.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, dan Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana*

- Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Siksti, Ahmad Syahrus. *Menggugat Kepastian Hukum*. 1 Ed. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2022.
- Soetami, A Siti. Pengantar tata hukum Indonesia, Cet. 1, Bandung Eresco 1992.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Kencana, Jakarta, 2021.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. 1 Ed. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Susanti E, E Rahardjo. *Buku ajar hukum dan kriminologi*. CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung, 2018.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Zaprul Khan. *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer*. Kota Depok: PT Raja Grafindo, 2016.

Jurnal

- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, Dan Umi Rozah. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, No. 2 (2023).
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Sistem." *Al-Adalah* Xiii, No. 1 (2016).
- Andini, Wiwin. "Kedudukan Peradilan Pidana Anak Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, Dan Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, No. 2 (2023).

- Arif, Fahmi, Dan Nur Hamida Kholif As Syafii. “Disharmoni Peraturan Kepolisian Dengan Peraturan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, No. 2 (2023).
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Peratun* 2, No. 1 (2019).
- Dastin Darmawan, Nur Ain Saputri, Muhammad Irwandi, Dan Yesyka Yesyka. “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2024).
- Erasmus A.T. Napitupulu Dkk. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl : Jurnal Hukum.* Vol. 10, 2022.
- Eryke, Herlita, Dan Herlambang. “Mediasi Penal Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *University Of Bengkulu Law Journa* 5, No. 1 (2020).
- Fad, Mohammad Farid. “Analisis Model Diversi Melalui *Restorative Justice* Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, No. 1 (2019).
- Fairuzzen Asmak Ul Hosnah, dkk. *Legal Theory Menelusuri Akar Masalah : Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak di Bawah Umur*, 2024.
- Faisal dan Derita Prapti Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 3 (2021).
- Febriansari, Kiki Mahendra, Dan Irma Cahyaningtyas. “Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3 (2021).
- Firdaus, Aras, Dan Rudy Hendra Pakpahan. “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19.” *Majalah Hukum Nasional* 50, No. 2 (2020).
- Hadiati, Mia, Dan Febriansyah, Vera W S Soemarwi, Yeremia Wijaya, Dan Arthuro, Dan Richie Gunawan. “Observing The Differences Of Constitutional Court Decision About The Minimum Legal Age Of Marriage The Absence Of Constitutional Court’s Decision Follow Up: Is It A Loss?” *Jurnal Konstitusi* 19, No. 3 (2022).
- Halilah, Siti, Dan Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No.1 (2021).
- Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan

- Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019).
- Harahap, Mar’ie Mahfudz. “Hukum Pidana Masihkah Sebagai The Last Resort?” *Rechtsvinding Online*, Vol 2 No 1 , 2020.
- Hariato, Andi, Dadang Suprijatna, Dan Rizal Syamsul Ma’arif. “Konsep Humanistis Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor.” *Karimah Tauhid* 3, No. 4 (2024).
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. “Perbandingan Diversi dan *Restorative Justice* Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Mercatoria* 10, No. 2 (2017).
- Hibatullah, Dzamir Rafi. “Penuntutan, Kegagalan Diversi Pada Tingkat 2020-2023, Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Hutahaean, Armunanto. “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum” 8, No. 2 (2022).
- Hutapea, Tagor. “Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp” Vol 18 No.1, (2024).
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, dan Fauziah Lubis. “Kebijakan Hukum Pidana /Penal Policy” Vol 4 No. 4 Tahun 2024.
- Jailani, Muhammad. “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Principles Of Protection Of Children Committing” *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019).
- Johansyah, “Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” *Solusi, Issn Print*, Volume 17 Nomor 3, 2019.
- Junetha, Betha Intan M . S,” Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidik Dengan Keterangan Saksi Di Persidangan Terhadap Putusan Hakim Nomor 465/Pid.B/2009/Pn.Bjn, 2013.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2013, Hal 5.
- Juniati, Ni Putu Nanik, Dan Karyoto Karyoto. “Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Badung.” *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 1, No. 2 (2023).
- Ka, Gerry Geovant Supranata. “Penahanan Dan Penangguhan Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Soedirman Law Review* Vol. 6, No. 4 (2024).

- Kaimuddin, Arfan, dan Rizki Akbar. “*Restorative Justice* Sebagai Upaya” Vol 13 No 1 *Jurnal Negara dan Keadilan: Malang* 2024.
- Krisnalita, Louisa Yesami. “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Binamulia Hukum* 8, No. 1 (2019).
- Kristanto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 1 (2022).
- Mainake, Yosephus. “Uji Formil Uu Kpk Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dpr Ri* 13, No. 21 (2021).
- Mawardi, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Journal Kompilasi Hukum* 5, No. 2 (2020).
- Melati, Annisa Fitri Arrum, Syawaludin Syawaludin, dan Marsudi Utoyo, “Analisis Yuridis *Restorative Justice* Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023) .
- Muhammad Rif’an Baihaky, Dan Muridah Isnawati. “*Restorative Justice*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.” *Unes Journal Of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024).
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023).
- Ningrat, AANBP, Dan G M Swardhana. “Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 7 (2021).
- Nisa, Candra Ulfatun. “Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No. 1 (2020).
- Prasetyo, Gatot Heri. “Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dan Diversi.” *Maksigama : Volume 14 Nomor 2. 2020*.
- Prayitno, Kwatpuji. “*Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012).
- Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, Dan Pudji Astuti. “Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar.” *Novum : Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2020).
- Putri, S. “Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia.”

- Jurnal Kebijakan Hukum* 17, No. 3 (2020).
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2014).
- Ribut Baidi Sulaiman. "Restorative Justice: Implementive Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Sistem Hukum Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, No. 1 (2023).
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang- Undang Di Mahkamah Konstitusi The Concept Of Judicial Review Of The Legislative Process In" 18 (2021).
- Rizka, dkk. "Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)" 3, No. 1 (2023).
- Rugian, Irene Angelita. "Proportional Principles In The Constitutional Court Decision (Comparative Study In Indonesia And Germany)." *Jurnal Konstitusi* 18, No. 2 (2021).
- Saragih, Asmita Widimartha Nainggolan Dan Yasmirah Mandasari. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak." *Journal Ofsocial Science Research* Volume 3 No. 2 (2023).
- Satino, dan Yuliana Yuli Sulastri W. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 2. No 1 2023.
- Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba'i, Dan Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, No. 2 (2020).
- Schalwyk, Prilly Krenti, Rony Lembong, Dan Daniel Aling. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" 10, No. 3 (2022).
- Setiawan, dan Nynda Fatmawati O. "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, No. 3 (2024).
- Setiawan, Dewi Et Al., Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 Oktober 2024
- Setyowati, Sulis. "Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024).
- Sianturi, Olivia Kristanti, Dan Muhammad Ansori Lubis. "Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di

- Polda Sumatera Utara.” *Jurnal Retentum* 2, No. 1 (2020): 56–64.
- Sihotang, Hanna Niken Julia. “Penerapan *Restorative Justice* Pada Kecelakaan Lalu Lintas” 3, No. 2 (2023).
- Simanjuntak, Esther Wita. Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Anak, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021):
- Sofyan, Ade. “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana.” *Hukum Responsif* Vol 15 No (2024).
- Suharto, Ramadhan Gilang. “*Restorative Justice* Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” *Lex Crimen* 4, No. 1 (2015).
- Suka, Ibnu Suka, Gunarto dan Umar Ma’ruf, Peran dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum dalam Melaksanakan *Restorative Justice* Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 17, No 1, 2022.
- Sulistyawan, Mario Julyano Aditya Yuli. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Volume 01, Nomor 01, Juli 2019*.
- Susrida. M dan Susi Delmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Diversi Terhadap Anak” 1, no. 4 (2024).
- Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex Lata* 3, No. 2 (2021).
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia. Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, 2019.
- Tofik Yanuar Chandra. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, No. 11 (2023).
- Umi Supraptiningsih. “Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, No. 2 (2019).
- Widiastuti, Retno, Dan Ahmad Ilham Wibowo. “Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, No. 4 (2022).
- Widiyantoro, A, dan S Sunarto. “Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* System: Studi Polrestabes Semarang.” *Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, No. 1 (2024).

Yusrizal, Y, Romi Asmara, Dan Hadi Iskandar. “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 2 (2021).

Zulfiani, Anita. 2023. “*Restorative Justice* Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak”. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5 (4).

Internet

Achmad Haris Sanjaya, Paradoks Kebijakan Diversi Anak Berkonflik Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Januari 9, 2024, <https://fisip.ui.ac.id/Paradoks-Kebijakan-Diversi-Anak-Berkonflik-Dengan-Hukum-Pada-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak-Di-Indonesia/> Diakses Tanggal 3 Februari 2025, Pukul 17.29.

Aru Lego Triono, “Diversi Gagal, AG Didakwa Pasal Penganiayaan Berat Berencana,” NU Online, Maret 2023. <https://riau.nu.or.id/nasional/diversi-gagal-ag-didakwa-pasal-penganiayaan-beratberencana-mSvLt> diakses tanggal 25 September 2024.

Asep Nursobah, MK Kabulkan Permohonan Pengujian Uu Sppa Oleh Pp Ikahi, Kepaniteraan Mahkamah Agung, 28 Maret 2013, <https://Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id/Registry-News/613-Mk-Kabulkan-Permohonan-Pengujian-UU-Sppa-Oleh-Pp-Ikahi>, Diakses Tanggal 21 Januari 2025, Pukul 22.39.

H. Dwiarto Santiarto, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>, diakses tanggal 10 Februari 2025, pukul 20.00

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>, diakses tanggal 10 Februari 2025

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>, diakses tanggal 2 February 2025, pukul 18.27

Oska Denu Triatmaja, Mengenal Apa Itu Diversi Dalam Hal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Sip Law Firm, 14 Mei 2020 <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses tanggal 22 Januari 2025, pukul 18.27